

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang insan yaitu laki-laki dan perempuan untuk meresmikan perkawinan secara norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma sosial. Biasanya upacara pernikahan memiliki ragam adat yang berbeda-beda, sesuai dengan tradisi suku bangsa, agama, budaya, ataupun kelas sosial. Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syuara ayat 11, yang artinya:

“Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri, pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan- Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat” (Asy-Syuara, 11)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semuanya saling berpasang-pasangan untuk memiliki keturunan yang baik-baik. Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan akan melaksanakan pernikahan tentunya harus mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah yang memiliki kewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, hal tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kepastian hukum yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pasal

32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan mengenai pernikahan secara formal tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Serta Keputusan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Peraturan tersebut terbit untuk memberikan kepastian prosedur, waktu dan biaya kepada masyarakat sehingga terciptanya suatu kepuasan dari masyarakat.

Dalam buku *Paradigma Baru KUA* (2014: 4), Kemajuan teknologi menjadi suatu keharusan didalam administrasi pendaftaran dan pencatatan, hal itu menjadi acuan bagi pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS), guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan, telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, yang selama ini dilakukan secara manual dalam hal pelayanan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu adanya penerapan teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi

perkawinan melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terpadu dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan.

Dari pemikiran inilah kemudian pememerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan intruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Setelah lahirnya Intruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut, maka seluruh provinsi di Indonesia di haruskan menggunakan aplikasi tersebut pada seriap KUA Kecamatan. Hal ini juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH, salah satunya di Kecamatan Baleendah yang sudah menerapkan aplikasi ini secara *Online*.

Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad dalam pelayanan di KUA melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam), khususnya SIMKAH. Dengan pola pembayaran melalui setor Bank, maka ke depan pembayaran akan dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara *online*. Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan system perbankan penerima setoran PNBPNikah Rujukan (NR) yang ditetapkan Sekjen Kementerian Agama, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah sistem berbasis computer yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan dan

mengolah data-data pencatatan nikah di seluruh Indonesia. Keunggulan SIMKAH ini yaitu secara langsung data yang telah dimasukan akan tersimpan secara online begitupun data akan terjamin keberadaan di KUA, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi serta di Kantor Dirjen Bimas Islam. Selain itu, data yang tersimpan akan sangat bermanfaat untuk pelaporan yang harus dibuat secara manual.

Sangat diperlukannya dalam penyeragaman data karena diharapkan keefektivan data sehingga penanganannya lebih mudah. Diperlukannya pula *backup* data adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Program SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *backup* yang konvensional.

Dalam menentukan pembangunan agama di masa yang akan datang maka penyajian data yang baik dan akurat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, perihal masyarakat yang berasumsi bahwa proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan yang rumit, khususnya pad Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah yang tidak hanya menangani masalah pernikahan juga memiliki tugas untuk melayani, membina dan menjaga kebutuhan pernikahan, sehingga memudahkan pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yaitu dengan mengimbangi

lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan yang terbaik dibidang pernikahan.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi pernikahan sehingga memiliki kekuatan hukum, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan ini upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah sirih atau nikah dibawah tangan. Sebagai bukti pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu, untuk mendapatkan haknya.

Dalam syariat Islam, pada dasarnya tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan nikah menjadi sebuah bukti otentik agar seseorang dapat kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jual- beli, hutang-piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah.

Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum sebagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam Pengadilan Agama.

Dengan landasan diatas, perlu diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atas program SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Karena pembahasan ini sangat penting peneliti bahas agar meningkatnya pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat di Kecamatan Baleendah, khususnya di bidang

pernikahan. dan dari berbagai kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA ke depan menjadi Instansi Pelayan Publik yang profesional, memiliki integritas tinggi yang bebas dari korupsi, gratifikasi, layanan cepat, transparan, dan akuntabel. Akhirnya, stigma negatif KUA dengan sendirinya akan hilang. Saatnya kita sambut KUA dengan paradigma baru. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis sendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka peneliti mengambil judul *“Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Berbasis Aplikasi Simkah Di Kua Kecamatan Baleendah” (Studi Deskriptif Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Baleendah?
2. Bagaimana pelaksanaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Baleendah?
3. Bagaimana evaluasi program SIMKAH di KUA Kecamatan Baleendah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas program SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Baleendah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Baleendah.
3. Untuk mengetahui evaluasi program SIMKAH di KUA Kecamatan Baleendah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Penulis berharap kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan acuan yang digunakan oleh KUA Kecamatan Baleendah dalam melakukan efektivitas pendaftaran dan pencatatan berbasis aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Selain itu juga mampu menambah khazanah keilmuan serta kontribusi pemikiran bagi akademisi khusus mahasiswa/I Manajemen Dakwah.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua kalangan civitas akademik serta memberi masukan untuk KUA Kecamatan Baleendah dalam efektivitas pendaftaran dan pencatatan berbasis aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini penulis juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu (*Previous Research*) yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dengan tujuan agar tidak ada kesamaan dalam penelitian. Maka selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa landasan pemikiran sebagai berikut:

- a. skripsi yang telah disusun oleh Novieana Riandinie yang berjudul *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kua Kec.Gedebage”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebgae yang dilihat dari kegunaan SIMKAH, problematika dalam penerapannya, dan keefektifitas penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis Web merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 yang dimana dalam isi peraturan tersebut salahsatunya adalah untuk seluruh KUA di seluruh Indonesia yang sudah memiliki akses internet harus memberlakukan penggunaan SIMKAH berbasis Web. Dengan penerapan SIMKAH berbasis Web ini maka akan mengurangi kesalahan data, pemanipulasian data karena aplikasi SIMKAH ini sudah bekerjasama dengan Disdukcapil sehingga dapat mengecek identitas calon mempelai

dari berbagai kemungkinan. Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Dengan metode penelitian tersebut, penulis akan menganalisis secara deduktif data mengenai pencatatan perkawinan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakunya suatu penerapan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage dilihat dari 1) pelaksanaan pencatatan perkawinan setelah adanya SIMKAH. 2) Pendukung dan pengambat dalam penerapan SIMKAH dalam penggunaannya. 3) Keefektifitasan penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage belum sepenuhnya efektif. Karena masih ada faktor pendukung yang belum berjalan dengan baik yang mana masih ada yang harus dimaksimalkan terutama dalam faktor masyarakat terhadap kesadaran dalam memperhatikan sinkronisasi data pada saat mendaftar.

b. Skripsi yang disusun oleh Ayu Oktavia Nita yang berjudul *“Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas penerapan Simkah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di KUA Cimahi Selatan. Dilihat dari segi mekanisme Simkah, efektivitas program Simkah, dan evaluasi program Simkah yang ada di KUA Cimahi Selatan. Sistem Informasi Manajemen mendukung terhadap aktivitas pengelolaan data informasi terutama berkaitan dengan sumber informasi, ketepatan informasi, arus informasi dan perluasan dalam proses pengumpulan informasi. Sehingga akan lebih mengefektifkan pelayanan administrasi. Kepuasan akan jasa layanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kualitas jenis layanan; (2) kualitas pelayanan, yang dipersepsikan lima dimensi ukuran servqual yaitu: bukti nyata (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), keyakinan (assurance), dan kepedulian (emphaty); (3) faktor emosional; (4) kepuasan harga/biaya layanan dan (5) biaya dan kemudahan Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, dan objek. Penelitian

ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA Cimahi Selatan dilihat dari segi 1) Mekanisme Simkah, proses transaksi pendaftaran nikah oleh Simkah dapat menghasilkan beberapa output yaitu pencetakan buku nikah. 2) Efektivitas program Simkah proses pencatatan pendaftaran nikah ataupun rujuk sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan secara online. 3) Evaluasi program Simkah, evaluasi yang dilakukan oleh KUA Cimahi Selatan berdasarkan periode waktu tertentu yaitu bisa dilihat dari bulanan, triwulan, 6 bulan dan 1 tahun.

- c. Jurnal yang disusun oleh Sutisna yang berjudul *“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan”* (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang dilihat dari segi kualitas sistem aplikasi SIMKAH, urgensi penerapan sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMKAH. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh

dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dari aplikasi SIMKAH sangat baik karena mudah digunakan dan lengkap sehingga dapat mendukung segala aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi masih belum optimal karena server dan jaringan sering mengalami gangguan sehingga berpengaruh pada kecepatan aplikasi. Urgensi penerapan sistem merupakan upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dan membantu petugas KUA dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut sudah relevan dengan kebutuhan pengguna dan outputnya lengkap dan dapat langsung dirasakan oleh pengguna dan masyarakat sebagai penerima informasi.

2. Landasan Teoritis

Menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran “output” yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan “input” dalam suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997: 25-26) antara lain:

a. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Secara etimologis implementasi merupakan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Van Meter dan Van Horan dalam Indra Muda (2017:97) mendefinisikan implementasi adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan –tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Indra Muda (2017:96)

Dalam suatu pernikahan pada dasarnya diharuskan untuk pendaftaran dan pencatatan, agar tidak hanya sah secara syariat Islam tetapi juga sah

secara Hukum Negara. Maka dari itu pendaftaran dan pencatatan menjadi suatu hal yang dibutuhkan sebagai bukti hukum.

Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengelola data dengan computer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna atau SIM merupakan suatu system informasi yang berbasis computer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas (Rohmat Taufiq, 2013: 58).

SIM adalah suatu sistem yang dibuat khusus yang berfungsi menyajikan informasi untuk para pengguna sesuai kebutuhan yang sama. Para pengguna yang dimaksud merupakan sebuah organisasi formal atau nonformal yang mempunyai struktur di bawahnya. Informasi yang telah diolah akan menjadi data yang teratur dan khusus serta laporan output. Kemudian data yang telah dihasilkan dapat digunakan oleh para pimpinan sebagai bahan perencanaan, membuat keputusan dan untuk memecahkan masalah yang ditemukan. SIM menggunakan sebuah perangkat di dalamnya yang terdiri dari hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) yang terdapat dalam komputer, kumpulan data-data (database) serta model manajemen. Oleh karena itu, SIM lebih dikenal secara umum merupakan sistem yang menggunakan manusia dan mesin untuk pengelolaan informasi dalam mendukung

kegiatan atau aktivitas sebuah organisasi yang meliputi manajemen, pengambilan keputusan dan pengoperasian organisasi (Sutarbi, 2005: 92) dalam jurnal Sutisna, A. Bachrun Ri'fai, Yuliani.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih cepat, tepat, dan aman.

3. Kerangka Konseptual

SIMKAH Indikator Uji :

1. Respon masyarakat terhadap aplikasi SIMKAH
2. Perilaku masyarakat terhadap penggunaan aplikasi SIMKAH

Evektifitas Implementasi indikator Uji:

1. Teori dari David J. Lawless dalam Gibson :
2. Efektivitas Individu
3. Efektivitas Kelompok
4. Efektivitas Organisasi

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah yang beralamat di Jl. Adipati Agung No. 42, Baleendah, Kec.

Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375. Lokasi ini dipilih karena sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena memaparkan data-data serta informasi efektivitas aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik terhadap populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat (Dewi Sadiyah 2015: 18).

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif tentang efektivitas pendaftaran dan pencatatan berbasis SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan efektivitas aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Baleendah.

b. Sumber data

Pada penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada dua, yaitu:

1) Sumber data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Adapun subjek penelitian, antara lain: humas KUA Kecamatan Baleendah, pengurus kepegawaian KUA Kecamatan Baleendah.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari data tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validasinya (Lexy J. Meleong, 2004: 113)

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Secara intensif teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data di lokasi penelitian. Data yang diobservasi ditujukan untuk mencari apa sesuai judul, baik dalam konteks hubungan personal maupun interpersonal dalam bentuk ucapan dan tindakan yang mengandung nilai-nilai religious Islam (Dewi Sadiyah, 2015: 87-88).

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara tidak terstruktur, adapun pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya (Sugiyono, 2017: 140).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan sebuah arsip-arsip sebuah lembaga (Dewi Sadiyah, 2014: 91).

d. Teknik analisis data

Ssetelah melakukan penelitian dan menghasilkan data-data yang di dapat, maka dilakukan analisis menurut Suharsimi Arikunto (2010: 279) dalam (Dewi Sadiyah, 2015: 92) dengan langkah-langkah:

1) Klasifikasi Data

Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan aplikasih SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA Kecamatan Baleendah, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang SIMKAH di KUA Kecamatan Baleendah dan setelah itu diklasifikasi sesuai

kategori agar memudahkan untuk menarik kesimpulan sementara.

2) Interpretasi Data

Semua data yang sudah terkumpul yang berkaitan dengan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) kemudian diuji dengan teori-teori tentang Sistem Informasi Manajemen maupun teori lain yang telah dibahas dalam kerangka pemikiran. Dari langkah ini akan ditemukan mengenai Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Berbasis Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di Kecamatan Baleendah.

3) Penarikan Kesimpulan

Sebagai langkah terakhir menarik suatu kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang di peroleh yaitu mengenai penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Baleendah.